**GUBERNUR JATENG ALOKASIKAN Rp4 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN DI LARANGAN KABUPATEN TEGAL**

**Sumber Gambar:**
*https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/jalan-di-Larangan-Kecamatan-Kramat-Kabupaten-Tegal.jpg*

**Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, alokasikan anggaran senilai Rp4 miliar untuk peningkatan kualitas jalan di Larangan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Informasi tersebut disampaikan Ahmad Luthfi, saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah atau Musrenbangwil Eks Keresidenan Pekalongan, di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (24/4/2025).

Selain infrastruktur, gubernur juga menyoroti soal kemiskinan di Jawa Tengah yang persentase kemiskinannya dinilai masih cukup tinggi diangka 9,58 persen.

Guna menekan angka kemiskinan ini, pihaknya mengingatkan kepala daerah memperhatikan empat aspek untuk dikaji dan dirumuskan program afirmasinya secara berkelanjutan.

Keempat aspek atau parameter untuk memutus rantai kemiskinan tersebut adalah pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, pembuatan jamban keluarga dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Gubernur Luthfi juga meminta kepala daerah lebih gencar mempromosikan peluang investasi di wilayahnya untuk mengakselerasi pembangunan daerah, mengingat kontribusi anggaran pemerintah hanya berkisar 15 persen dari pendapatan domestik regional bruto, selebihnya adalah sektor swasta.

Pihaknya menyatakan siap mengawal kemudahan investasi dan perizinan, termasuk perusahaan penanaman modal asing agar tidak mengalami hambatan saat berinvestasi di Jawa Tengah.

“Para bupati, wali kota tidak usah malu-malu. Kita tawarkan daerah kita,” pesan Ahmad Luthfi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Sabtu (26/4/2025).

Ahmad Luthfi juga menarget tahun 2026 Jawa Tengah mampu swasembada pangan.

Mengingat provinsi berpenduduk 38,28 juta jiwa ini merupakan lumbung pangan nasional, dengan total produksi beras mencapai 8,8 juta ton atau 16 persen produksi beras nasional.

"Saat ini lahan sawah di Jawa Tengah mencapai 731 ribu hektar dan siap dipanen dengan perkiraan hasil 4,9 juta ton," terang Ahmad Luthfi.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Tegal Ischak Maulana Rochman, mengusulkan lima kegiatan prioritas yaitu rehabilitas jaringan irigasi permukaan Bawangan-Sokasari yang terletak Desa Sokasari.

Kondisinya saat ini saluran irigasi tersebut lebih tinggi dari sumber air terdekat, sehingga suplai airnya tidak terpenuhi dan produktivitas pertanian tidak maksimal.

Adapun anggaran perbaikan yang diusulkan Rp10,8 miliar.

Usulan kedua adalah rehabilitas jaringan irigasi permukaan daerah irigasi Situ Glempang di Desa Dukuhbenda.

Kondisi permasalahannya hampir sama, di mana aliran air sungai tidak bisa masuk ke saluran dikarenakan elevasi sungai lebih rendah dari irigasi.

Anggaran yang diusulkan Rp1,8 miliar.

Ketiga adalah rehabilitas jaringan irigasi permukaan daerah irigasi Otong di Desa Karangmulya.

Kondisinya saluran irigasi ini mengalami banyak kerusakan sehingga perlu dibangun permanen.

Usulan anggaran diajukan Rp2 miliar.

Selain itu, Bupati Ischak juga mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi di Pesunyan, Wotgalih berupa perbaikan pipa talang saluran yang terputus dan mengakibatkan air tidak sampai ke areal tanam, serta penanganan kerusakan pada saluran dengan usulan anggaran Rp3,7 miliar.

"Usulan ke lima adalah pengadaan alat pertanian combine harvester untuk kebutuhan 23 gapoktan dengan usulan anggaran Rp10,3 miliar," jelas Ischak. (dta)

**Sumber Berita:**

1. https://jateng.tribunnews.com/2025/04/26/gubernur-jateng-alokasikan-rp-4-miliar-untuk-perbaikan-jalan-di-larangan-kabupaten-tegal?page=all#goog_rewarded, "Gubernur Jateng Alokasikan Rp 4 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Larangan Kabupaten Tegal", tanggal 26 April 2025.
2. http://setda.tegalkab.go.id/2025/04/25/gubernur-jateng-alokasikan-rp4-miliar-untuk-perbaikan-jalan-di-larangan/, "Gubernur Jateng Alokasikan Rp4 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Larangan", tanggal 25 April 2025.
3. https://www.rmoljawatengah.id/dprd-jateng-dukung-pemerintah-provinsi-libatkan-akademisi-tangani-pengentasan-kemiskinan, "DPRD Jateng Dukung Pemerintah Provinsi Libatkan Akademisi Tangani Pengentasan Kemiskinan", tanggal 27 April 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mengalokasikan anggaran senilai Rp4 miliar untuk peningkatan kualitas jalan di Larangan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  b. Pasal 24
     1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
     2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        a) Belanja Daerah; dan
        b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

   Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barangfjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*